

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian pembuka mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur¹, yang merata baik material maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”², maka dari itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dengan cara melalui peningkatan investasi agar mendorong pengembangan dan

¹ Pembukaan, UUD 1945

² Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Agar dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini.

Maka dari itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk penciptaan lapangan kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang ini nantinya harus mencakup:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M;
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Hal ini dikarenakan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Maka dari itu Pemerintah melakukan upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga terjadi terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang tidak akan lepas dari peranan sumber dana luar negeri. Hal terjadi karena hampir semua negara berkembang tidak dapat mencukupi kebutuhan dana dari dalam negeri. Masalah yang serius yang dihadapi negara berkembang adalah kelangkaan dana domestik yang lazimnya ditutup dari dana luar negeri. Dana dari luar negeri dapat diperoleh dari hutang luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA). Secara konseptual, penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak

asing seperti halnya hutang luar negeri. Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN) sangat diharapkan.³

Secara Umum Investasi atau Penanaman Modal, baik dalam bentuk modal dalam negeri (PMDN) maupun modal dari luar negeri (PMA) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Menurut Tambunan⁴ terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi, masalah *good governance*, termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah.


Beberapa studi menemukan hal-hal yang menjadi permasalahan investasi. Laporan Bank Dunia mengenai Iklim Investasi⁵ mengatakan terdapat empat faktor terpenting dalam menarik investasi, antara lain stabilitasi ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi. Begitu juga studi yang

³ Indah, didit, 2005, “*Studi tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia*” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 6, no.1, h.26-47

⁴ Tambunan Tulus, 2006, *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tindakan dan Potensi*, Artikel dalam www.kadin-indonesia.or.id

⁵ World Bank, 2005, *Laporan Pembangunan Dunia 200*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat

dilakukan oleh KPPOD tentang Pemingkatan Daya Tarik Investasi Tahun Terhadap 156 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 5(lima) faktor utama pembentuk daya tarik investasi daerah yaitu⁶ faktor kelembagaan, faktor sosial politik, faktor ekonomi daerah, faktor tenaga kerja dan produktifitas serta faktor infrastruktur fisik. Studi lainya yakni survey World Economic Forum (WEF) menunjukan bahwa masalah utama yang dihadapi pengusaha di Indonesia berturut-turut adalah masalah infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, akses dana terbatas, kebijakan yang tidak stabil, dan perpajakan⁷.



Selain itu, pada siaran Pers Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 18 November 2019, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan terdapat 190 Kasus Investasi. Kasus ini bermuculan

⁶ KPPOD, 2003, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: KPPOD

⁷ WEF, 2005, *The Global Competitiveness Report 2005-2006*, Geneva: World Economic Forum

disebabkan berbagai faktor penghambat antara lain masalah perizinan, pengadaan lahan, dan regulasi/kebijakan.

Kepala BKPM memaparkan sebanyak 32,6% karena perizinan, pengadaan lahan 17,3%, dan regulasi/kebijakan sebanyak 15,2%. Sebagian besar disebabkan oleh masalah perizinan. Masalah-masalah ini masih bermunculan meski ada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS)⁸.

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian bagi penanam modal adalah mengenai perizinan. Perizinan merupakan salah satu fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan agar dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁹

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastiaan hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Penerapan penanaman modal dengan cepat akan membaik dengan adanya perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong pemerintahan

⁸ Siaran Pers, BKPM, Jakarta 18 November 2019

⁹ Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, h.168

berbasis elektronik semakin diterapkan disemua jenjang administrasi publik tidak terkecuali dalam lingkungan perizinan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintahan daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Dengan diundangkannya PP No.24 Tahun 2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap dalam penerbitan izin usaha Penanaman Modal.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ketentuan hukum yang mengatur perizinan OSS mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Undang Undang ini disahkan dimasa pandemi *covid-19* yang

bertujuan mempercepat seluruh perizinan dan memutus mata rantai penyebaran virus.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Online single submission berbasis risiko (selanjutnya disebut sebagai OSS Berbasis Risiko) berlaku di Indonesia sejak tahun 2021. OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut sebagai PP Ijin Usaha Berbasis Risiko), yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Pemberlakuan sistem ini adalah untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan memangkas birokrasi sehingga pelaksanaan perizinan lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik .

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengubah pendekatan dalam hal perizinan dari berbasis izin (*licence based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Perizinan berusaha berbasis risiko pengaturannya ditemui pada pasal 7 sampai dengan pasal 12 UU Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 yang mencabut PP No. 24 Tahun 2018. Aturan ini menjadi harapan baru guna meminimalisi praktik korupsi perizinan termasuk pula dalam perizinan penanaman modal, dimana praktik korupsi sangat rentan terjadi pada bidang pelayanan perizinan.¹⁰

Kondisi pandemik masih tetap akan menyulitkan, perlunya penyesuaian koordinasi aturan dalam proses perizinan OSS oleh pihak-pihak terkait, serta sosialisasi terkait perubahan aturan dari PP No. 24 Tahun 2018 menjadi PP No.5 Tahun 2021 kepada masyarakat lokal maupun asing khususnya dalam Penanaman Modal sehingga diharapkan PP No. 5 Tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik

¹⁰Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, dan Sumardjidjati, "Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Sura-baya Single Window (Ssw) sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya, Jurnal Perspektif Hukum, 17 (2), hlm. 231-241.

dan mempermudah perizinan dalam Penanaman Modal baik Penanaman Modal Asing dan juga Penanaman Modal Dalam Negeri. PP No. 5 Tahun 2021 ini menjadi perhatian penting bagi Penanam Modal dan menjadi pertimbangan dalam melakukan Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia yang pada akhir dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kondisi pandemic covid-19 sesungguhnya merupakan titik tolak momentum untuk dapat memanfaatkan sistem elektronik dalam proses perizinan berusaha di Indonesia sebagai upaya percepatan iklim usaha di Indonesia. Maka dari itu, hal inilah yang membuat penulis tertarik membuat penelitian terkait **REFORMASI REGULASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* UNTUK MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang dapat dimuat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perizinan investasi dengan adanya perubahan *online single submission* pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan hukum *online single submission* dalam mendorong peningkatan investasi pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹¹

Pembatasan ruang lingkup ini penting supaya jelas dapat ditunjukkan mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan diteliti. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi jelas pokok pembahasannya dan tidak menjadi bias. Untuk membatasi penelitian dan untuk mempersempit pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang perubahan *Online single Submission* setelah berlakunya UU Cipta Kerja serta penerapan dan efektivitasnya dalam perizinan Investasi.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan *Online Single Submission* Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa, dosen, praktisi hukum dan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan mengenai penerapan perizinan investasi melalui *Online Single Submisson* pasca berlakunya UU Cipta Kerja.
- b. Menjelaskan mengenai efektivitas perubahan *Online Single Submission* dalam mendorong peningkatan investasi pasca UU Cipta Kerja.

¹¹ Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005, h.111.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan teori menjelaskan suatu fenomena. Fred N. Kerlinger menjelaskan pengertian teori.

Teori adalah “Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi (pernyataan) yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.¹² Fungsi dari teori dalam suatu Penelitian adalah memberikan pengarahannya terhadap penelitian yang akan dilakukan dan teori selalu menjelaskan gejala atau unsur atau variable dalam suatu tatanan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan teori:

a. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LL.M. Dimana teori ini diciptakan dengan memerhatikan dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga diaplikasikan akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Teori Hukum Pembangunan ini juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berlandaskan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan. Teori Hukum Pembangunan tidak dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan dianut dari teori Roscoe Pound “*Laws as a tool of social engineering*” yang

¹² Fred N Kerlinger, 1990, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, h. 14-15

berkembang di Amerika Serikat. Apabila di jelaskan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. mengelola semua masukan tersebut dan mencocokkannya pada kondisi Indonesia.¹³ Mochtar Kusumaatmadja mengubah definisi hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang mendasari konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dalam hal ini perizinan dalam penanaman modal memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Secara rinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

“ Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara keertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat yang sedang membangun, dikarnakan disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

Teori Hukum pembangunan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai

¹³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006, h.411

law as a tool of social engineering. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

b. Teori Utilitas

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Betham. Dimana Jeremy Bentham berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebikan dan mencegah kejahatan. Jadi hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*).¹⁴

Konsep utilitas yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah suatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintahan harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin masyarakat (*the greatest happiness principle*). Konsep Negara kesejahteraan juga dikembangkan oleh sir William di Beveridge (1942) di Inggris.

Teori Utilitas digunakan dalam penelitian untuk menganalisis manfaat adanya efisiensi dalam perizinan Penanaman Modal, dilihat dari segi proses perizinan yang muda dan cepat yang dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia maupun asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Teori Utilitas dalam penulisan ini akan menggambarkan dan menemukan hubungan diberlakukannya sistem OSS dengan keadaan ataupun kendala

¹⁴ Bentham, J. 1960, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Basil Blackwell

perizinan yang berbelit belit serta tumpang tindih yang terdapat dalam pengaturan sebelum. Dimana teori ini akan melihat sejauh mana efisiensi dan kemudahan perizinan dalam aktifitas penanaman modal serta syarat-syarat hukum yang dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan rumusan konsep-konsep dan variable yang diteliti, yang digunakan oleh peneliti/penulis dalam penelitian skripsi. Konsep Adalah idea tau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret,¹⁵maka dari itu untuk menjelaskan konsep-konsep diperlukan suatu defenisi-defenisi oprasional yang dapat diambil atau didasarkan dari peraturan perundang-undangan. Defenisi merupakan rumusan tentang ruang lingkup dan cirri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi.

Untuk menjelaskan asahan dan persepsi yang sama tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut merupakan penjelasan dan pengertian dari beberapa istilah dan terminologi kata yang digunakan yang berkaitan yang berkaitan dengan perizinan penanaman modal melalui sistem OSS. Pejelasan dan pengertian istilah tersebut diambil dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dan kamus yang berkaitan dengan penulisan dalam Penelitian ini. Penjelasan dan Pengertian dari beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Jakarta Balai Pustaka, h. 216

1. Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.¹⁶

2. Risiko

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya¹⁷

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.¹⁸

4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko¹⁹

5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.²⁰

6. *Online Single Submission* (OSS)

Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.²¹

7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (21)

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3)

²¹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (21)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah kode Klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistic.

8. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia²²

9. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.²³

10. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten.

²² Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (1)

²³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2)

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3)

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah²⁵ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

- a. Jenis Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷
- b. Jenis Penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitjo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁸

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), h. 1.

²⁶*Ibid*,

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 35

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Peajar, h.154

2. Pengumpulan Data

Perolehan data didapat melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan ini. Terhadap penulisan ini maka penulis menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal, makalah dan bahan lainnya yang mendukung perolehan data.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier merupakan sumber hukum materil yang tidak langsung ditulis oleh para ahli, namun dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, dalam hal ini seperti Kamus.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder dan . Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui data tertulis (*Content Analysis*). Setelah data dan bahan hukum

dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang Permasalahan, Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka teori dan Kerangka Konseptual, Metode penelitian, Sistematika dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan terkait landasan teori, definisi dan pengertian mengenai perizinan dan Investasi. Pemahaman Umum investasi dan Pemahaman Umur terkait Perizinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait penerapan Perizinan Berusaha Berbasis risiko serta tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAGAN

Bab ini membahas mengenai perubahan terkait OSS serta mengkaji efektivitas terhadap perubahan aturan dari pendekatan berbasis izin ke pendekatan berbasis risiko.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulisan skripsi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dari adanya latar belakang permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

